



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka No. 11 A Padang Sumatera Barat

Website : <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : [diskominfo@sumbarprov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 40 / SK /Diskominfotik-2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN**  
**HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Kominfor RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 65);
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Tahun 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KESATU : Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - Menyiapkan bahan, persuratan dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
  - Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
  - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : P a d a n g  
Pada Tanggal : Januari 2022



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 555 / /Diskominfotik-2022  
 Tanggal : Januari 2022  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. JASMAN, MM	Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar	Pengarah
2.	INDRA SUKMA, S. Kom	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Penanggung jawab
3.	DEDI OSCAR ADAMS, M.I.Kom	Fungsional Umum	Pelaksana Kegiatan
4.	DEFI ASTINA, SH	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
5.	AGUSLIWARDI	Staf	Anggota
6.	Dra. YUSNI	Staf	Anggota
7.	RINA YULI HEFNI, S. ST	Staf	Anggota
8.	DEVIYANTI KASNA	Staf	Anggota
9.	AFRIDAWATI	Staf	Anggota
10.	ADIL TRIPUTRA,SE	Staf	Anggota

Ditetapkan : Padang  
 Pada Tanggal : Januari 2022



Drs. JASMAN, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19680101 198809 1 001